



BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 31 TAHUN 2009 TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG PENANDATANGANAN SURAT PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat proses dan tertib administrasi pelayanan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang khususnya mengenai kenaikan gaji berkala, maka dipandang perlu adanya Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka terdapat perubahan nomenklatur penyebutan pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah, sehingga dipandang perlu mengubah Keputusan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang dan menetapkan kembali dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1989 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah sepuluh kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);
4. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 ke dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 ke dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);
7. Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 22/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENANDATANGANAN SURAT PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG.**

Pasal 1

Melimpahkan Wewenang Penandatanganan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang kepada:

- a. Sekretaris Daerah Kabupaten Malang untuk menandatangani Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala bagi Pejabat Eselon III;
- b. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang untuk menandatangani Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala bagi Pejabat Eselon IV, Pejabat Eselon V, Kepala Sekolah Dasar, Kepala Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan Kepala Sekolah Menengah Tingkat Atas;
- c. Kepala Dinas dan Kepala Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang untuk menandatangani Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala bagi Pejabat Fungsional dan Staf di Lingkungannya;

- d. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang, Inspektur Kabupaten Malang, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah “Kanjuruhan” Kepanjen, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Malang serta Sekretaris Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Malang untuk menandatangani Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala bagi Pejabat Fungsional dan Staf di Lingkungannya;
- e. Kepala Bidang Kepangkatan dan Penggajian pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang untuk menandatangani Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala bagi Staf pada Kantor, Bagian, Kecamatan dan Kelurahan.

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang bertanggung jawab atas penetapan Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 5 Mei 2009

BUPATI MALANG,

Ttd,

SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 05 Mei 2009
SEKRETARIS DAERAH

Ttd
ABDUL MALIK
NIP. 510 081 899
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2009 Nomor 7/E